



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 44  
TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kabupaten, maka Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2010 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016 - 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 44 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 44) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH**



**LOEKMAN DJOYOSOEMARTO**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



**ADI ERLANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 29

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1 Menurunnya rasio angka kriminalitas	1.1 Rasio Angka kriminalitas	(Jumlah tindak kriminal dalam 1 tahun/ Jumlah penduduk) x 10.000	Polres	Sat Pol PP
2 Meningkatkan kerukunan hidup dalam bermasyarakat	2.1 Kasus Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang terjadi	Polres	Sat Pol PP/ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3 Meningkatkan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	3.1 Prosentase situs budaya yang lestari	(Jumlah situs budaya yang lestari/ jumlah seluruh situs budaya yang ada) x 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	3.2 Prosentase sanggar seni budaya yang aktif	(Jumlah sanggar seni budaya yang aktif/ jumlah seluruh sanggar seni budaya) x 100 persen	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4 Meningkatkan konektivitas wilayah secara terpadu	4.1 Prosentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	(panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik/ jumlah seluruh jaringan jalan) x 100 persen	Dinas Bina Marga	Dinas Bina Marga
	4.2 Prosentase pelayanan angkutan jalan	(Jumlah jalan kabupaten yang terlayani angkutan umum/ Total Jaringan Jalan Kabupaten) x 100 persen	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
5 Meningkatkan kualitas jaringan irigasi	5.1 Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	(Jumlah jaringan irigasi Kondisi Baik/ Jumlah Seluruh jaringan irigasi) x 100 persen	Dinas Pengairan	Dinas Pengairan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
6 Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat	6.1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni	(Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/ Jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu) x100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	6.2 Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh n-1 - kawasan kumuh tahun n/ luasan kawasan kumuh n-10 x 100 persen	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	6.3 Persentase penduduk berakses air minum	(Penduduk berakses air minum/ Jumlah penduduk) x100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	6.4 Persentase rumah tinggal bersanitasi	(Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi/ Jumlah rumah tinggal) x100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
7 Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	7.1 Cakupan Layanan Telekomunikasi	(Luas Wilayah Yang Tercoverage layanan telekomunikasi/ Luas Wilayah Keseluruhan) x 100%	Dinas Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8 Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi unggulan	8.1 Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	(PDRB Harga Konstan sektor Pertanian Tahun( n) - PDRB Harga Konstan Sektor Pertanian Tahun( n-1)) x 100 persen	BPS
8.2 Pertumbuhan ekonomi sektor industri		(PDRB Harga Konstan sektor Industri Tahun( n) - PDRB Harga Konstan Sektor Industri Tahun( n-1)) x 100 persen	BPS	Dinas Perindustrian
8.3 Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan		(PDRB Harga Konstan sektor Perdagangan Tahun( n) - PDRB Harga Konstan SektorPerdagangan Tahun( n-1)) x 100 persen	BPS	Dinas Perdagangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
	9.4 Prosentase peningkatan volume usaha Koperasi	(Jumlah nilai SHU koperasi Tahun(n) - Jumlah nilai SHU Koperasi Tahun (n-1)) x 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
	8.5 Prosentase peningkatan volume Usaha UMKM/UKM	(Jumlah nilai produksi UMKM/UKM Tahun(n) - Jumlah nilai nilai produksi UMKM/UKM Tahun (n-1)) x 100 persen	Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
10 Meningkatkan kunjungan wisatawan	10.1 Prosentase peningkatan jumlah wisatawan	(Jumlah Wisatawan Tahun(n) - Jumlah wisatawan Tahun (n-1)) x 100 persen	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
11 Meningkatkan nilai investasi	11.1 Prosentase peningkatan nilai investasi	(Jumlah nilai investasi Tahun(n) - Jumlah nilai investasi Tahun (n-1)) x 100 persen	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
12 Menurunnya angka kemiskinan	12.1 Angka Kemiskinan	(Jumlah penduduk miskin/ Jumlah seluruh Penduduk) x 100 %	BPS	Dinas Sosial
13 Meningkatkan kesempatan kerja	13.1 Angka Pengangguran Terbuka	(Jumlah penganggur usia angkatan kerja)/ Jumlah penduduk angkatan kerja) x100%	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14 Meningkatkan desa dengan kategori cepat Berkembang	14.1 Persentase peningkatan jumlah desa dengan kategori cepat berkembang	(Jumlah desa cepat berkembang/ Jumlah seluruh desa) x 100 %	Dinas PMK	Dinas PMK
15 Meningkatkan pelayanan kepada calon transmigran	15.1 Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung Tengah	Jumlah penduduk yang mengikuti program transmigrasi ke luar Lampung Tengah	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
16 Menjaga ketersediaan pangan masyarakat	16.1 Rasio Ketersediaan pangan	(Jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/ Jumlah penduduk)	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
17 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	17.1 Rata-rata lama sekolah	Rata-rata lama sekolah penduduk/ jumlah penduduk	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	17.2 Lama harapan sekolah	Lamanya tahun sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	17.3 Nilai rata-rata ujian SD	Jumlah nilai ujian SD/ Jumlah peserta Ujian SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	17.4 Nilai rata-rata ujian SMP	Jumlah nilai ujian SMP/ Jumlah peserta Ujian SMP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	18.1 Usia Harapan Hidup	Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang dalam situasi mortalitas yang beraku di lingkungan masyarakat	BPS	Dinas Kesehatan
	18.2 Angka Kematian Bayi	(Jumlah Kematian Bayi Usia Kurang dari 1 Tahun pada tahun t/ Jumlah Kelahiran Hidup Pada Tahun t) x 1000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	18.3 Angka Kematian Ibu Melahirkan	(Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama ) x100.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
19 Meningkatkan pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk	19.1 Angka laju pertumbuhan penduduk	((Jumlah penduduk tahun t - Jumlah penduduk tahun t-1)/ Jumlah penduduk tahun t-1) x 100 persen	BPS/ DISDUKCAPIL	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
20 Meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan masyarakat	20.1 Indek Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil survey kepuasan masyarakat yang merupakan predikat kualitas dan kinerja pelayanan publik tingkat kabupaten berdasarkan nilai IKM yang dicapai oleh semua OPD dan UPT	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH,



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO